



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 05.a/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/III/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR 01.a/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi/pindah tugas Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan . . .

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01.a/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat . . .

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 01.a/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, yang terdiri dari :

1. Tim . . .

1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana.
- KEDUA : Menetapkan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) Area Perubahan yang terdiri dari :
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penguatan Pengawasan;
 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 4. Penguatan Kelembagaan;
 5. Penguatan Tatalaksana;
 6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
 7. Penguatan Perundang-undangan;
 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Perubahan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan susunan keanggotaan Tim *Road Map* Reformasi dan Tugas Tim *Road Map* Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KEENAM . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Sekretaris,

ttd.

STEPENSON

Jimmy Winarta

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 05.a/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 01.a/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	STEPENSON, S.Ag, MH	Ketua KPU, Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	YEPTA H. JINAL, S.Sos	Anggota KPU, Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
3.	SUKJANI	Anggota KPU, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah	
4.	ELFRINST G. TUMON	Anggota KPU, Divisi Penyelenggara	Pengarah	
5.	ANLEKAR SIGAP, ST	Anggota KPU, Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
1.	JIMMY WINARTA, S.STP	Sekretaris KPU	Penanggung jawab	1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan

2.	YAMAN, S.Hut	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	<p>program dan kegiatan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunung Mas.</p> <p>2. Mengoordinasikan, memberi asistensi, dan melakukan monitor pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.</p> <p>3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi.</p> <p>4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p> <p>5. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap semester dan akhir tahun.</p> <p>6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan menyesuaikan kebutuhan.</p>
3.	ANTIKA SARI ASIE, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris	
4.	ERMA PUSPITASARI, S.Sos	Plh. Kasubbag Program dan Data	Anggota	
5.	YEVI ERLIN, A.Md	Plh. Kasubbag Hukum	Anggota	
6.	TRI AGUNG PRIYAMBOGO, S.H	Analisis Hukum	Anggota	
7.	DEDY, S.Sos	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota	
8.	MUHAMMAD KEMAL FAUZAN, S.IP	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Sistem Informasi	Anggota	
9.	ARIYA PANJI ANUGRAHNO, S.IP	Pengolah Bahan Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu	Anggota	
10.	FEBBY KURNIAWAN, S.H	Pengevaluasi Bahan Monitoring dan Supervisi	Anggota	
11.	SESKRONIKA	Verifikator Keuangan	Anggota	
12.	NURLINA, A.Md	Pembuat Daftar Gaji	Anggota	
13.	JULISTIN FALENTINO	Notulen	Anggota	

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Sekretaris,

Jimmy Winarta



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 05.a/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/III/2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 01.a/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG
MAS TAHUN 2021

8 (DELAPAN) PROGRAM REFORMASI BIROKRASI YANG HARUS DIJALANKAN MELIPUTI :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3			
1.	Stepenson, S.Ag, M.H	Ketua KPU	Penanggung jawab	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan.	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi.
2.	Yaman, S.Hut	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua			
3.	Erma Puspitasari, S.Sos	Plh. Kasubbag Program dan Data	Sekretaris	2. Pelaksanaan manajemen perubahan.	2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental. 3. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas.	2. Kegiatan kickoff (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 3. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun.
4.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota			
5.	Yevi Erlin, A.Md	Plh. Kasubbag Hukum	Anggota			
6.	Muhammad Kemal Fauzan, S.Ip	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Sistem Informasi	Anggota			
7.	Seskronika	Verifikator Keuangan	Anggota			
8.	Nurlina, A.Md	Pembuat Daftar Gaji	Anggota			
9.	Julistin Falentino	Notulen	Anggota			

2. PENGUATAN PENGAWASAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Yepta H. Jinal, S.Sos	Anggota KPU	Penanggung jawab	1. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern.	1. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi : a. menetapkan lingkungan pengendalian; b. melakukan penilaian risiko; c. melakukan kegiatan pengendalian; d. melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; dan e. melakukan pemantauan pengendalian intern	1. Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP. 2. Terlaksananya kegiatan SPIP. 3. Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian.
2.	Yevi Erlin, A.Md	Plh. Kasubbag Hukum	Ketua			
3.	Tri Agung Priyambogo, S.H	Analisis Hukum	Sekretaris			
4.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota			
5.	Erma Puspitasari, S.Sos	Plh. Kasubbag Program dan Data	Anggota			
6.	Febby Kurniawan, S.H	Pengevaluasi Bahan Monitoring Dan Supervisi	Anggota			
7.	Seskronika	Verifikator Keuangan	Anggota			
8.	Julistin Falentino	Notulen	Anggota			
				2. Pengaduan masyarakat KPU.	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat; 2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat.	1. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat. 2. Tersedianya Laporan pengelolaan pengaduan masyarakat.

3. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Anlekar Sigap, ST	Anggota KPU	Penanggung jawab	1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala.	1. Pelaporan kinerja.	1. Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu.
2.	Erma Puspitasari, S.Sos	Plh. Kasubbag Program dan Data	Ketua			
3.	Dedy, S.Sos	Penyusunan Laporan Keuangan	Sekretaris			
4.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota			
5.	Muhammad Kemal Fauzan, S.Ip	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Sistem Informasi	Anggota	2. Evaluasi Internal akuntabilitas kinerja.	2. Pelaporan akuntabilitas kinerja.	2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu.
6.	Ariya Panji Anugrahno, S.IP	Pengolah Bahan Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu	Anggota	3. Peningkatan kompetensi akuntabilitas.	3. Pelatihan akuntabilitas kinerja.	3. Terlaksananya kegiatan pendidikan/bimbingan teknis/pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan sekretariat.
7.	Seskronika	Verifikator Keuangan	Anggota			
8.	Nurlina, A.Md	Pembuat Daftar Gaji	Anggota			

4. PENGUATAN KELEMBAGAAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Elfrinst G. Tumon	Anggota KPU	Penanggung jawab	1. Kebutuhan jabatan Struktural dan Fungsional.	1. Pengisian pegawai untuk mengisi jabatan.	1. Terisinya Jabatan.
2.	Yaman, S.Hut	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua			
3.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris			
4.	Erma Puspitasari, S.Sos	Plh. Kasubbag Program dan Data	Anggota	2. Sistem Informasi Kelembagaan.	2. Membuat Struktur Organisasi.	2. Tersedianya Struktur Organisasi
5.	Yevi Erlin, A.Md	Plh. Kasubbag Hukum	Anggota			
6.	Tri Agung Priyambogo, S.H	Analisis Hukum	Anggota			
7.	Ariya Panji Anugrahno, S.IP	Pengolah Bahan Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu	Anggota			
8.	Seskronika	Verifikator Keuangan	Anggota			

5. PENGUATAN TATALAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Stepenson, S.Ag, M.H	Ketua KPU	Penanggung jawab	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU. 2. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU.	1. Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan. 2. Pengisian berbagai aplikasi.	1. Operator mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). 2. 100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik.
2.	Yaman, S.Hut	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua			
3.	Yevi Erlin, A.Md	Plh. Kasubbag Hukum	Sekretaris			
4.	Erma Puspitasari, S.Sos	Plh. Kasubbag Program dan Data	Anggota			
5.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota			
6.	Dedy, S.Sos	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota			
7.	Nurlina, A.Md	Pembuat Daftar Gaji	Anggota			
8.	Julistin Falentino	Notulen	Anggota			
				3. Penerapan sistem kearsipan KPU yang handal.	1. Penerapan sistem arsip. 2. Bekerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah.	1. Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik. 2. Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah.
				4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana KPU.	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). 2. Pelaksanaan SOP.	1. SOP seluruh unit kerja telah tersusun. 2. SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan.
				5. Perbaiki berkelanjutan program penguatan tatalaksana KPU.	1. Evaluasi pelaksanaan SOP.	1. Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Stepenson, S.Ag, M.H	Ketua KPU	Penanggung jawab	1. Perencanaan kebutuhan.	1. Penyusunan peta jabatan. 2. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan.	1. Tersedianya peta jabatan. 2. Tercapainya restrukturasi 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota.
2.	Yaman, S.Hut	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua			
3.	Yevi Erlin, A.Md	Plh. Kasubbag Hukum	Sekretaris	2. Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). 3. Sistem rekrutmen.	1. Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal. 1. Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (termasuk pegawai non PNS).	1. Tercapainya restrukturasi 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota. 1. Adanya sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (termasuk pegawai non PNS).
4.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota			
5.	Erma Puspitasari, S.Sos	Plh. Kasubbag Program dan Data	Anggota			
6.	Tri Agung Priyambogo, S.H	Analisis Hukum	Anggota			
7.	Febby Kurniawan, S.H	Pengevaluasi Bahan Monitoring Dan Supervisi	Anggota	4. Sistem promosi secara terbuka.	1. Promosi jabatan terbuka.	1. Terselenggaranya promosi jabatan secara terbuka.
8.	Muhammad Kemal Fauzan, S.Ip	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Sistem Informasi	Anggota			
9.	Seschronika	Verifikator Keuangan		5. Penilaian kinerja pegawai.	1. Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP.	1. Seluruh PNS melaksanakan SKP.
				6. Reward and punishment berbasis kinerja.	1. Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja. 2. Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai disiplin. 2. Tersedianya laporan dan dokumentasi kegiatan pemilihan pegawai teladan. 3. Tersedianya laporan penegakan disiplin.
				7. Sistem Informasi ASN.	1. Melaporkan data pegawai secara online.	1. 100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP).
				8. Sistem pengkaderan pegawai ASN.	1. Pelaksanaan kegiatan <i>Knowledge Sharing</i> bagi peserta diklat dan bimbingan teknis.	1. Laporan kegiatan <i>Knowledge Sharing</i> di lingkungan satuan kerja

7. PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Yepta H. Jinal, S.Sos	Anggota KPU	Penanggung jawab	1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan/ produk hukum satuan kerja.	1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerja sama) di lingkungan satuan kerja.	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerja sama) di lingkungan satuan kerja.
2.	Yevi Erlin, A.Md	Plh. Kasubbag Hukum	Ketua			
3.	Tri Agung Priyambogo, S.H	Analisis Hukum	Sekretaris			
4.	Erma Puspitasari, S.Sos	Plh. Kasubbag Program dan Data	Anggota			
5.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota			
6.	Yaman, S.Hut	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota			
7.	Febby Kurniawan, S.H	Pengevaluasi Bahan Monitoring Dan Supervisi	Anggota			
8.	Seskronika	Verifikator Keuangan	Anggota			
				2. Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja.	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum (Keputusan).	1. Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP.

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Sukjani	Anggota KPU	Penanggung jawab	1. Penerapan layanan satu atap KPU.	1. Kebijakan standar pelayanan. 2. Penyusunan maklumat pelayanan. 3. Penyusunan dan pelaksanaan SOP. 4. Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat.	1. Tersedianya standar pelayanan. 2. Tersedianya maklumat pelayanan. 3. Tersedianya SOP pelayanan. 4. Pelayanan terpadu dalam satu tempat.
2.	Yaman, S.Hut	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua			
3.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris			
4.	Erma Puspitasari, S.Sos	Plh. Kasubbag Program dan Data	Anggota			
5.	Yevi Erlin, A.Md	Plh. Kasubbag Hukum	Anggota			
6.	Dedy, S.Sos	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota	2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.	1. Pendidikan bagi para pemilih. 2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder. 3. Pengadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP).	1. Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu (RPP). 2. Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder. 3. Tersedianya Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana edukasi dan pendidikan serta sosialisasi tentang PEMILU.
7.	Ariya Panji Anugrahno, S.IP	Pengolah Bahan Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu	Anggota			
8.	Julistin Falentino	Notulen	Anggota			
				3. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional.	1. Pengelolaan pengaduan masyarakat.	1. Terwujudnya pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional.
				4. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	1. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	1. Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/ tidak memuaskan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 1 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON



Selama sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Sekretaris

Jimmy Winarta